

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia atau orang dapat diartikan berbeda beda dari segi biologis, rohani, dan istilah kebudayaan, atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai *homo sapiens* (Bahasa Latin yang berarti "manusia yang tau") sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Dalam hal kerohanian, mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi yang, dalam agama, dimengerti dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup; dalam mitos, mereka juga seringkali dibandingkan dengan ras lain. Dalam antropologi kebudayaan, mereka dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya, organisasi mereka dalam masyarakat majemuk serta perkembangan teknologinya, dan terutama berdasarkan kemampuannya untuk membentuk kelompok, dan Lembaga untuk dukungan satu sama lain serta pertolongan.¹

Seksualitas manusia dapat dijelaskan bagaimana seseorang tertarik oleh orang lainnya yang berlawanan jenis kelamin (*heteroseksualitas*), kepada yang sejenis (*homoseksualitas*), kepada semua jenis (*biseksualitas*), atau tidak tertarik sama sekali (*aseksualitas*).

Sudah di percaya sejak dulu bahwa perilaku seksual manusia berbeda dari perilaku seksual hewan, yang dalam hal ini dilakukan untuk alasan selain

¹ Pengertian Manusia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/manusia>

kopulasi. Pemahaman saat ini adalah bahwa banyak spesies yang sebelumnya diyakini monogami kini telah terbukti berbeda atau mengambil kesempatan dari kebebasan alam ; berbagai spesies melakukan masturbasi dan menggunakan benda-benda sebagai alat untuk membantunya, yang mana prokreasi bukan tujuannya.²

Mengenai kewajiban Pemerintah yang berkaitan dengan dasar di atur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan : “Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial”

Berdasarkan Undang-Undang di atas bahwa pemerintah terutama Satpol PP ikut andil dalam menangani kasus LGBT dilingkungan masyarakat. Satpol PP berwenang dalam melaksanakan tugas yang di atur dalam Pasal (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Pamong Praja yang bertugas sebagai Berikut :

1. Menegakkan Perda dan Perkada
2. Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat

Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak di alami oleh warga non

² Orientasi seksual http://id.m.wikipedia.org/wiki/seksualitas_manusia

LGBT. Adat istiadat tradisional kurang menyetujui *homoseksualitas* dan berlintas-busana, yang berdampak kepada kebijakan publik, misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis, dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. Sebagian besar wilayah Indonesia tidak memiliki hukum sodomi dan tidak mengkriminalisasi perilaku homoseksual probadi dan non-komersial dikalangan orang dewasa, namun hukum di Indonesia tidak melindungi komunitas LGBT terhadap diskriminasi dan kejahatan kebencian. Di Aceh, dan bagi umat Islam di Kota Palembang, homo seksualitas adalah illegal dibawah hukum Syariah islam, dan diancam dengan hukuman cambuk. Pada Oktober 2018, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan LGBT merupakan tindakan yang menyimpang menurut ajaran agama, dan semua agama menolaknya .pentingnya harmoni sosial di Indonesia menyebabkan penekanan terhadap kewajiban daripada hak, yang berarti bahwa hak asasi manusia bersama dengan hak-hak LGBT tergolong sangat rapuh. Namun, komunitas LGBT di Indonesia perlahan-lahan menjadi terus lebih terlihat dan aktif secara politik.³

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 25 menyatakan “setiap orang laki-laki dan perempuan dilarang melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis atau melakukan perbuatan yang dimaksud dengan LGBT”. Maka dari itu Pemerintah Kota Pariaman sangat melarang perbuatan asusila yang sangat berdampak buruk pada masyarakat luas.

³ Hak LGBT di Indonesia, http://id.m.wikipedia.org/wiki/hak_LGBT_di_Indonesia

Pada tahun 2019 jumlah masyarakat Kota Pariaman berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berjumlah 90.727 jiwa yang di uraikan sebagai berikut :

Tabel 1
Penduduk Kota Pariman 2019

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pariaman Selatan	9.755	9.391	19.146
2	Pariaman Tengah	15.793	15.308	31.101
3	Pariaman Timur	8.998	8.934	17.932
4	Pariaman Utara	11.418	11.130	22.548

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman 2019

Pemberlakuan sanksi terhadap aktivitas LGBT yang mengganggu ketentraman umum diterapkan seiring disetujui rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang ketentraman dan ketertiban umum menjadi Peraturan Daerah Kota Pariaman oleh DPRD Kota Pariaman. Dalam Pasal selanjutnya yakni Pasal 25 yang berisi setiap orang laki-laki dan perempuan dilarang melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis dan melakukan perbuatan yang dimaksud LGBT. Kota Pariaman, menetapkan sanksi denda bagi warga yang berorientasi seksual lesbian, gay, biseksual, dan transgender, karna dianggap mengganggu ketertiban umum

Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum mengartikan Waria yaitu laki-laki yang memiliki sifat, tingkah laku, penampilan dan kebiasaan layaknya seperti

perempuan. Sedangkan LGBT diartikan sebagai laki-laki atau perempuan yang melakukan hubungan seksual atau maksiat / asusila dengan sesama jenisnya. Menurut Nasril salah satu perwakilan fraksi nurani pembangunan DPRD Kota Pariaman menyatakan''kami menyetujui kedua Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda. Kesamaan dan kesetujuan tersebut disebabkan perlunya regulasi mengantisipasi berkembangnya LGBT dan penyakit masyarakat di Kota Pariaman.⁴

Pengamat hak asasi manusia (HAM) dari Lembaga *Human Rights Watch*, Andreas Harsono menyebut Perda itu''tidak konstitusional''dan diskriminatif''itu aturan daerah yang tidak punya pijakan di konstitusi Indonesia dan hukum lainnya. Ini adalah bukti baru bahwa Indonseia semakin sering berlaku hukum ganda : yang satu hukum konstitusional dan yang lainnya, hukum syariat Islam meskipun tidak ada hukum nasional yang mengatur, belakangan marak terjadi penangkapan terhadap berbagai aktivitas LGBT diberbagai daerah di Indonesia.⁵

Menurutnya, DPRD Kota Pariaman juga mendukung kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman dalam menegakkan Perda, terutama pelanggaran oleh pelaku LGBT dan waria di Kota Pariaman. Menurut Wakil Wali Kota Pariaman, Mardison Mahyudin ''menurut adat kami, adat Minang, kami menentang perilaku seperti itu''. Kota Pariaman menjadi daerah kedua di Indonesia, yang memiliki aturan resmi untuk menghukum kaum LGBT.⁶

⁴<https://m.suara.com/news/2018/11/29/174625/Perda-disahkan-lgbt-di-pariaman-sumbar-didenda-rp-1-juta>

⁵<http://www.voaindonesia.com/a/pariaman-sumbar-minang-denda-hukum-lgbt-1-juta/4681633.htm>

⁶ibid

Peraturan daerah yang mengatur LGBT melahirkan kekhawatiran persekusi membabi buta bagi mereka yang ikut LGBT. Bagi mereka yang kemayu misalnya, dikhawatirkan menjadi sasaran sanksi dari Perda, karena dianggap transgender atau sebagainya.

Direktur LBH Pariaman, Wendra Rona Putra mengatakan Perda tersebut berpotensi menjustifikasikan kekerasan atau persekusi lingkungan dan masyarakat kepada orang-orang yang diduga LGBT, baik oleh aparat maupun masyarakat sekitar.⁷

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda dan menjaga Ketertiban dan Kenyamanan lingkungan merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman. Polisi Pamong Praja sebagai Kasi Pengembangan dan peningkatan SDM adalah mempunyai tugas menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan, disiplin dan pengembangan kapasitas anggota (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman serta menyiapkan pemecah masalah yang terjadi di satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman.⁸

Berdasarkan fenomena yang telah di uraikan di atas, maka peneliti telah melakukan penelitian dengan judul “ **PERANAN SATPOL PP KOTA PARIAMAN DALAM MENANGANI LGBT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** ”

⁷ <https://m.detik.com/news/berita/d-4324544/perda-lgbt-didenda-rp-1-juta-di-sumbar-bisa-picu-persekusi>

⁸ Peserta diklat kepemimpinan tingkat IV, 2017, *Proyek Perubahan* , badan pengembangan sumber daya manusia provinsi sumatera barat, hlm 1

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah peneliti sampaikan pada latar belakang masalah diatas maka dapat beberapa perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah peranan Satpol PP dalam menangani kasus LGBT di Kota Pariaman ?
2. Apa saja kendala yang di temui oleh Pemerintah Daerah terutama pihak Satpol PP dalam menindaklanjuti kasus LGBT di Kota Pariaman ?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Satpol PP dalam menangani dan menindaklanjuti kasus LGBT dan di Kota Pariaman ?

C. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan penelitian proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Satpol PP dalam menangani kasus LGBT di Kota Pariaman
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh Pemerintah Daerah terutama pihak Satpol PP dalam menindaklanjuti kasus LGBT di Kota Pariaman
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terutama pihak Satpol PP dalam menindaklanjuti kasus LGBT di Kota Pariaman

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁹

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau *empiris* yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan untuk memperoleh data primer¹⁰.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh sipeneliti melalui wawancara dari sumber pertama. Wawancara dilakukan terhadap Roni Kardinal, S.E jabatan KASI Pengembangan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Kota Pariaman

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (data kedua). Data sekunder yang

⁹ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38

¹⁰ Ibid, hlm. 42

dipakai adalah dokumen publik. Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang pedoman prosedur tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang di peroleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan dengan penelitian ini diantaranya adalah kamus hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.¹¹

b. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi peneliti hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dilakukan di perpustakaan Universitas Bung Hatta dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang di pakai dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta penelitian tidak berusaha

¹¹ Pengertian wawancara, <http://merlitafutriana0.blogspot.com/p/wawancara.html?m=1>

mengitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.¹²

¹² Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13